



KEPALA DESA DADI  
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA DADI  
NOMOR 03 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI DESA DADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan  
Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan.
9. Peraturan Desa Dadi No. 05 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama ;

BADAN PERMUSYAWARAN DESA DADI

dan

KEPALA DESA DADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA DADI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa dan adat istiadat desa.
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salahsatu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Jenis Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Jenis Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Pembiayaan;

BAB III  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul di Desa Dadi terdiri dari :

- a. sistim organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa dan tanah negara yang ada didesa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa;

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi di Desa Dadi meliputi :

- a. menyelesaikan sengketa masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
- b. pengembangan lembaga keuangan desa;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- f. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- g. pelaksanaan rembug desa;
- h. peningkatan gotong royong masyarakat;
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal berskala Desa di desa Dadi, terdiri dari :

- a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
- b. Pengelolaan PAUD milik desa
- c. pengelolaan toko/kios milik desa;
- d. pengelolaan sumber air milik desa;
- e. pengelolaan jaringan irigasi;
- f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- g. pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- j. pengelolaan embung desa;
- k. pengelolaan sungai yang ada didesa ;
- l. pengelolaan tempat pemandian umum;
- m. pengelolaan jalan milik desa;
- n. pengelolaan taman milik desa;
- o. pengelolaan sarana olah raga desa;
- p. pengelolaan tanah makam dan punden desa;
- q. pengelolaan sarana prasarana pemerintahan desa;
- r. pengelolaan POS Keamanan Desa;
- s. pengelolan tanah milik desa dan tanah negara yang ada didesa; dan
- t. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 6

Kewenangan Lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi di desa Dadi meliputi :

- a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- b. usaha ekonomi desa;
- c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti badan usaha milik desa, pasar desa, toko/kios desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- d. pengembangan industri rumah tangga;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- f. Penetapan kerjasama antar desa;
- g. Pengelolaan tempat pemandian umum, taman desa, makam dan punden desa;

- h. Pengelolaan jaringan irigasi ,embung dan sumber air;
- i. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- j. Penghijauan desa dan pemanfaatan tanah milik desa dan tanah negara yang ada di desa;
- k. Pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- l. Pengembangan pendidikan non formal;
- m. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pengelolaan jalan desa;
- n. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- o. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat;
- p. Pengembangan produk unggulan desa;
- q. Pengembangan sarana olah raga desa;
- r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- s. Penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati;
- t. Pendataan penduduk desa; dan
- u. Pendataan potensi desa;

BAB V  
P E M B I A Y A A N  
Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai :
  - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dadi.

Ditetapkan di Dadi  
Pada Tanggal 22 Juli 2019  
KEPALA DESA DADI  
ttd  
S A R M I N

Diundangkan di Desa Dadi  
Pada Tanggal 1 Agustus 2019  
SEKRETARIS DESA DADI

ARIS TRI BUDIARTO  
LEMBARAN DESA DADI TAHUN 2019 NOMOR 23



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PLAOSAN  
DESA DADI**

Dadi, 25 Juli 2019

Nomor : 188/ /403.407.13/2019 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Magetan  
Lampiran : 1(satu) Set Melalui Camat Plaosan  
Hal : Usulan Daftar Kewenangan Desa di  
M A G E T A N

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Usulan Daftar Kewenangan Desa Dadi serta Draft Peraturan Desa Dadi tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Dadi, untuk selanjutnya mohon difasilitasi, agar dapat diproses menjadi Peraturan Desa Dadi.

Adapun usulan daftar kewenangan desa Dadi antara lain sebagai berikut :

**DAFTAR KEWENANGAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH DESA DADI  
Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

NO	JENIS KEWENANGAN / URAIAN
1	KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistim organisasi masyarakat adat;</li> <li>b. pembinaan kelembagaan;</li> <li>c. pembinaan lembaga dan hukum adat;</li> <li>d. pengelolaan tanah kas desa juga tanah negara yang ada didesa; dan</li> <li>e. pengembangan peran masyarakat desa;</li> </ul>
2	KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyelesaikan sengketa masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;</li> <li>b. pengembangan lembaga keuangan desa;</li> <li>c. pencatatan dan invntarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;</li> <li>d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;</li> <li>e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;</li> <li>f. pengamanan kekayaan dan aset desa;</li> <li>g. pelaksanaan rebug desa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. peningkatan gotong royong masyarakat;</li> <li>i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;</li> </ul>
3	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )</li> <li>b. Pengelolaan PAUD milik desa</li> <li>c. pengelolaan toko/kios milik desa;</li> <li>d. pengelolaan sumber air milik desa;</li> <li>e. pengelolaan jaringan irigasi;</li> <li>f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;</li> <li>g. pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;</li> <li>h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;</li> <li>i. pengeloaan perpustakaan desa dan taman bacaan;</li> <li>j. pengelolaan embung desa;</li> <li>k. pengelolaan sungai yang ada didesa ;</li> <li>l. pengelolaan tempat pemandian umum;</li> <li>m. pengelolaan jalan milik desa;</li> <li>n. pengelolaan taman milik desa;</li> <li>o. pengelolaan sarana olah raga desa;</li> <li>p. pengelolaan tanah makam dan punden desa;</li> <li>q. pengelolaan sarana prasarana pemerintahan desa;</li> <li>r. pengelolaan POS Keamanan Desa;</li> <li>s. pengelolan tanah milik desa dan tanah negara yang ada didesa; dan pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian</li> </ul>
4	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;</li> <li>b. usaha ekonomi desa;</li> <li>c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti badan usaha milik desa, pasar desa, toko/kios desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;</li> <li>d. pengembangan industri rumah tangga;</li> <li>e. pendayagunaan teknologi tepat guna;</li> <li>f. Penetapan kerjasama antar desa;</li> <li>g. Pengelolaan tempat pemandian umum, taman desa, makam dan punden desa;</li> <li>h. Pengelolaan jaringan irigasi , embung dan sumber air;</li> <li>i. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;</li> <li>j. Penghijauan desa dan pemanfaatan tanah milik desa dan tanah negara yang ada di desa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;</li> <li>l. Pengembangan pendidikan non formal;</li> <li>m. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pengelolaan jalan desa;</li> <li>n. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;</li> <li>o. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat;</li> <li>p. Pengembangan produk unggulan desa;</li> <li>q. Pengembangan sarana olah raga desa;</li> <li>r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>s. Penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati;</li> <li>t. Pendataan penduduk desa; dan</li> <li>u. Pendataan potensi desa;</li> </ul>
5	TAMBAHAN KEWENANGAN
	NIHIL

Demikian untuk menjadikan maklum.

